



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0083/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Suherti binti Aji, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Guru pada PAUD Adelwiss, tempat tinggal di Kampung Binong RT. 002, RW. 003 Desa Jatireja, Kecamatan Cikaqrang Timur, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : " Penggugat",

m e l a w a n

Adeng bin Ateng, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh pada PT. Mega Harapan di Cikarang, tempat tinggal di Kampung Binong RT. 002, RW. 003 Desa Jatireja, Kecamatan Cikaqrang Timur, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0083/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2001, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengklok ,sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan akta nikah Nomor :  
1578/129/X/2001 Tanggal 08Oktober 2001:

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kampung Binong, Rt. 002 Rw. 003, Desa Jati Reja, Kecamatan Cikarang Timur , Kabupaten Bekasi , sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Padli Akilah, Laki-laki, berumur 11 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun kurang lebih sejak 1 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus:
5. Bahwa yang menjadikan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena:
  - a. Tergugat kurang memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
  - b. Sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat ( Prinsip dalam Rumah Tangga ) ;
  - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - d. Adanya orang ketiga dari Tergugat bernama Sari;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 31 September 2015 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah Pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan badan;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, maka tujuan pernikahan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sudah tidak lagi dapat diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu ba'in sugrah Tergugat (**Adeng bin Ateng**) terhadap diri Penggugat (**Suherti binti Aji**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Mediator Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.( Hakim Pengadilan Agama Cikarang) namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Pebruari 2016 antara Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar Penggugat dan Tergugat suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Benar 2 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan benar sebabnya Tergugat mempunyai wanita idaman lain, tetapi sudah putus sebelum diajukan gugatan cerai ini ;
- Tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah, yang sebenarnya Tergugat tetap memberi nafkah sampai bulan Desember 2015 setiap bulan Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ), bulan Januari 2016 memberi Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ), bulan Pebruari 2016 memberi Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) karena Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya ;
- Tidak benar pisah ranjang sejak September 2015 karena pada bulan Desember 2015 antara Penggugat dan Tergugat masih tidur dalam satu ranjang dan masih melakukan hubungan suami istri ;
- Benar sejak Januari 2016 pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih menyayangi Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil sebagaimana pada gugatan Penggugat, demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang isinya tetap pada jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi Nomor 3216115506830061 tanggal 06 September 2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.1);
- b. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1578/129/X/2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengas Dengklok Kabupaten Karawang tanggal 08 Oktober 2001, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup ( Bukti P.2) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas KuasaPenggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

I. Aji binNyimpong, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Krajan Rt.004 RW.002 Desa Kertajaya Kecamatan Jayakerja Kabupaten Karawang ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal di Kp. Binong RT. 002 RW. 003 Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, selama perkawinan mereka telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat suka main perempuan dan pernah menikah siri dengan wanita lain, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, Tergugat kurang dalam memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya ;
- Bahwa sejak 20 ( dua puluh ) hari yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa keluargaPenggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

II. Rokayah binti Amin Santa, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Cibungur Rt.002 RW.003 Desa Sukamulya Kecamatan Johar Kabupaten Karawang ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara sepupu tiri Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal di Kp. Binong RT. 002 RW. 003 Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, selama perkawinan mereka telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat suka main perempuan dan pernah menikah siri dengan wanita lain, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, Tergugat kurang dalam memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya ;
- Bahwa sejak 20 ( dua puluh ) hari yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak bisa didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan untuk meneguhkan dalil bantahannya itu Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan namun tidak di pergunakan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugataannya, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun, serta mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengas Dengklok Kabupaten Karawang dan rumah tangga tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang (absolut) memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP No. 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak, dan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008 Kedua pihak juga telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. ( Hakim Pengadilan Agama Cikarang ), namun usaha damai dan mediasi yang dilakukan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi dalil/alasan Penggugat adalah karena sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, Tergugat mempunyai wanita lain bernama Sari, dan sejak September 2015 pisah ranjang sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan adanya hubungan cinta antara Tergugat dengan wanita lain diakui oleh Tergugat, maka telah terbukti dan menjadi dalil yang tetap ( vide pasal 174 HIR ), sedang mengenai pemberian nafkah, perbedaan prinsip, dan berkata kasar, oleh karena dibantah oleh Tergugat maka sesuai pasal 163 HIR, kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya demikian pula kepada Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya itu ;

Menimbang, bahwa bukti surat P1. Tentang tempat tinggal Penggugat merupakan akta otentik makaterbukti Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(relative) menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti otentik pernikahan Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Rengas Dengklok kabupaten Karawang ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2012 disebabkan Tergugat memiliki wanita lain, Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, Tergugat kurang dalam membentarkan nafkah, dan sejak 20 ( dua puluh ) hari yang lalu pisah rumah tidak pernah ada komunikasi lagi, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti guna meneguhkan dalil bantahannya namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun maka dapat dinyatakan bahwa bantahan Tergugat tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan mengenai hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, Tergugat memiliki wanita lain bernama Sari ;
- Bahwa sejak September 2015 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak 20 ( dua puluh ) hari yang lalu pisah rumah sampai sekarang sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah dilakukan upaya perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sementara antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga / orang dekat dengan Penggugat di muka sidang yang menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka harus dinyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik thalak yang diucapkannya sesuai pernikahan dengan Penggugat dan karenananya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi, dan selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain sughro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan lakuk satu Ba'in Shughra Tergugat (Adeng bin Ateng ) kepada Penggugat ( Suherti binti Aji ) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengas Dengklok Kabupaten Karawang, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- ( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1437 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Tauhid, SH.MH. serta Hj. Asmawati, SH.MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar kehadiran Tergugat;

Kertua Majelis,

Ttd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs.Tauhid, SH.MH.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Hj. Asmawati, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

EnjangZenalHasan, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 340.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 431.000,-

## Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal : 12-04-2016
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 27-04-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 02 Mei 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

**R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)